



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 276/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIANJUR NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANDE  
KABUPATEN CIANJUR**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mande untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 143/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Ade Mahmudin, Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, telah meninggal dunia, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan ...

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 124/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 140/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Murnisari Kecamatan Mandeh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan Sekretariat PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 1 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 276/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-  
Kab/X/2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR  
143/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-  
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MANDE KABUPATEN  
CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN  
2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MANDE  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA KADEMANGAN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ENCE MUHAMAD NUH, S.IP	L	SEKRETARIS
2.	ELIS LASMIATI SOLIHAT	P	STAF SEKRETARIAT
3.	DODY KUSMAYADI	L	STAF SEKRETARIAT

B. DESA LEWIKOJA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	AJAT SUDRAJAT	L	SEKRETARIS
2.	BURHAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	JUJUN RUSMANA	L	STAF SEKRETARIAT

C. DESA SUKAMANAH

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DADANG BUNYAMIN	L	SEKRETARIS
2.	NANDNG PRIATNA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	RIN RIN	P	STAF SEKRETARIAT

D. DESA CIANDAM

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	U. MISBAH	L	SEKRETARIS
2.	CEP RUSTAM EFFENDI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	OO SUJANA	L	STAF SEKRETARIAT

E. DESA CIKIDANGBAYABANG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DADANG IWAN SUNARYA	L	SEKRETARIS
2.	AJI SUGANDA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	SUMI KUSMAWATI	P	STAF SEKRETARIAT

F. DESA KUTAWARINGIN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DENIS FAUZI ABDILLAH	L	SEKRETARIS
2.	ACENG SUHENDI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ASEP JAELANI	L	STAF SEKRETARIAT

G. DESA MURNISARI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	CEP MULYADI	L	SEKRETARIS
2.	SAMUSUDIN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ANDRI SOLEHUDIN	L	STAF SEKRETARIAT

H. DESA MULYASARI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DIAN HARTATI	P	SEKRETARIS
2.	DEDE JAELANI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	HARI MUKLIS KURNIA	L	STAF SEKRETARIAT

I. DESA BOBOJONG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ADE RAHMAT SOBUR	L	SEKRETARIS
2.	DENI HAMDANI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	AHMUDIN	L	STAF SEKRETARIAT

J. DESA MEKARJAYA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	MUHAMAD NUR RUDOANTO	L	SEKRETARIS
2.	AI MARIAM	P	STAF SEKRETARIAT
3.	HENDRI YANA NUGRAHA	L	STAF SEKRETARIAT

K. DESA JAMALI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	IYUS SURYANA	L	SEKRETARIS
2.	CECE RIYANA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	HOLIDIN	L	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,

*Rahadian Wiguna*  
RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002